BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan yang dilakukan oleh peneliti bahwa pelaksanaan Pengawasan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dalam melayani Bansos di Desa Boro Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat menetapkan peraturan desa yang bersama-sama dengan perangkat desa disebut dengan peraturan desa. Dalam hal ini, BPD sebagai otoritas pengawas mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan diundangkannya UU Desa No. 6 Tahun 2014, status Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berubah. Dulunya merupakan bagian dari pemerintahan desa, BPD kini menjadi badan legislatif di desa yang berubah fungsi dari hukum menjadi politik. Peran BPD saat ini adalah menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menyalurkan usaha masyarakat, merencanakan APBD desa, dan mengawasi pemerintahan desa.

1. mulai dari pengawasan secara tidak langsung yang dimana pengawasan tidak langsung dilakukan dengan kegiatan pengawasan terhadap pelaporan dari penyaluran bansos.
2. Pengawasan secara langsung yaitu dengan memberikan tanggungjawab kepada anggota BPD untuk langsung ke lapangan dengan melakukan pengwasan terhadap penyaluran bansos

3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga melakukan pengawasan terhadap pertanggungjawaban Badan Desa terhadap penyaluran bantuan mata pencaharian sehingga BPD Desa Boro Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima mengetahui hasil efektivitas Badan Permusyawaratan Desa tersebut. Dukungan sosial.

5.2 Saran

Untuk lebih meningkatkan cara kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam memantau pelayanan sosial di Desa Boro Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Dari berbagai kendala yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), peneliti menyarankan agar seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) meninjau kriteria pendataan awal sebelum menyalurkan bantuan kepada masyarakat. untuk menerima bantuan sosial.
2. Diharapkan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat bersinergi untuk melakukan pendataan secara spesifik mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan dan distribusi mata pencaharian masyarakat sehingga masyarakat dapat memahami dan menerima dukungan tersebut.
3. Hasil kajian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kinerja antara Pemdes dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

Adriansyah, 2018. *Fungsi dalam permusyawaratan desa (BPD) dalam pengawasan desa (study pada pemerintahan desa kuala lapang kecematan malinau barat kabupaten malinau.* Malinau:universitas terbuka.

Agustino, 2012, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Anzar, Bayu agustri. 2016. *tinjauan yuridis terhadap fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan Pemerintah Desa Allakuang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap* .kota makasar:Universitas Hasanuddin.

Fattah, Nanang. 2009. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Gunawan, Imam. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*: Teori Dan Praktik. Jakarta: Bumi Aksara.

Indrayana,I.2016. *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Kepala Desa Di Desa Antap Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan.* Tabana, universitas udayana-bali

Anggreini, W. 2018. *Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Parahu Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tanggerang.* Tangerang: universitas sultan ageng tirtayasa.

Jamaludin, Nasrullah, Adon. 2015.*Sosiologi Perdesaan.* Bandung : CV Pustaka Setia.

Jurnal Administrasi Negara, Vol 5, No. 3 *Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa.*

Makmur, H. 2011. *Efektifitas kebijakan kelembagaan pengawasan*.Refika, Bandung

Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda KMarya

Nawawi, Hadari. 2005.*Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelengaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga

Pendi, 2017. *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa Sebulu Modern Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara*.Tenggarong:universitas mulawarman

Reksohadiprojo,Sukanto. 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*. BPFE:Yogyakarta.

Rozaki, Abdur dkk. 2004. *Memperkuat Kapasitas Desa Dalam Pembangunan Ekonomi*. IRE Press.

Selvia Mamahit, *Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (studi di Desa Lobu Dua Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara).(*diakses tanggal 23 november 2018 .https://ejournal .unsrat .ac .id/index. php/politico /art icle/download /18396/17924).

Siagian, 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*.Bumi Aksara Jakarta.

Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Administrasi dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013. *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2014. *Metode kuantitatif kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Sule Erni Trisnawati,Kurniawan Saefullah. 2005. *Pengantar Manajemen*.Penerbit: Prenada Media Jakarta

Surakhmad, Winarno. 2000. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Tarsito

Susanti, 2014. *Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Kayungo Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. Jurnal ilmu pemerintahan*, Vol 2, No. 2 .

Syafiie, Inu. Kencana. 2014. *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: PT.Bumi Aksara.

Ukas, Maman. 2004. *Manajemen Konsep, Prinsip dan Aplikasi.* Penerbit: Agnini Bandung Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Widjaja, Haw. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli*, Bulat dan Utuh, Jakarta : Rajawali Press.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

FOTO PENELITIAN